

Eksistensi Perbudakan di Era Modern: Memahami *Human Trafficking* dan Ajaran Moral Al-Qur'an

Iqrimatunnaya

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ikrima300@gmail.com

Diserahkan: 23 Desember 2024; Diterima: 17 Februari 2025; Diterbitkan: 27 April 2025

Abstract: Humanism as a theory of personality formation, places humans as the most perfect creatures created by God with noble potential to establish harmonious social relationships. However, human rights violations, such as *human trafficking*, remain a major challenge in Indonesia. So, the author tries to conduct a direct dialectic with the Qur'an to get an interpretation of the verses of slavery in the context of *human trafficking* and formulate steps to prevent it in Indonesia. This research uses a qualitative method with the analytical knife of Hans Georg-Gadamer's fusion of horizon theory. The results showed that QS. Yusuf: 19-20, QS. an-Nur: 33, and QS. ash-Shura: 42 after being analyzed using Gadamer's hermeneutics shows that slavery and *human trafficking* have occurred since ancient times. However, in today's horizon, Islam not only emphasizes the liberation of slaves, but also prohibits human exploitation in all its forms. Therefore, the solutions offered include moral education, economic empowerment, law enforcement, and rehabilitation for victims as concrete steps in combating *human trafficking*.

Keywords: Fusion of Horizons; Gadamer; *Human trafficking*; Slavery

Abstrak: Humanisme sebagai teori pembentukan kepribadian, menempatkan manusia sebagai makhluk paling sempurna yang diciptakan Tuhan dengan potensi luhur untuk menjalin hubungan sosial yang harmonis. Namun, pelanggaran hak asasi manusia, seperti *human trafficking*, tetap menjadi tantangan besar di Indonesia. Maka, penulis berusaha melakukan dialektika secara langsung dengan Al-Qur'an untuk mendapatkan penafsiran ayat-ayat perbudakan dalam konteks *human trafficking* dan merumuskan langkah-langkah pencegahannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pisau analisis teori *fusion of horizon* Hans Georg-Gadamer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Yusuf: 19-20, QS. an-Nur: 33, dan QS. asy-Syura: 42 setelah dianalisis menggunakan hermeneutika Gadamer menunjukkan bahwa perbudakan dan perdagangan manusia telah terjadi sejak zaman dahulu. Namun, dalam horizon masa kini, Islam tidak hanya menekankan pembebasan budak, tetapi juga melarang eksploitasi manusia

dalam segala bentuknya. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan mencakup pendidikan moral, pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum, dan rehabilitasi bagi korban sebagai langkah konkret dalam memerangi *human trafficking*.

Kata kunci: *Fusion of Horizon; Gadamer; Human trafficking; Perbudakan*

Pendahuluan

Humanisme sebagai teori pembentukan kepribadian, menempatkan manusia sebagai makhluk paling sempurna yang diciptakan Tuhan dengan potensi luhur untuk menjalin hubungan sosial yang harmonis (Komsiyah, 2012). Dalam ajaran Islam, nilai-nilai humanisme tercermin melalui penghormatan terhadap kemanusiaan dan penegasan kesetaraan setiap individu di hadapan Tuhannya. Prinsip ini sejalan dengan sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," yang menegaskan pentingnya negara menjunjung harkat dan martabat manusia serta memberikan perlindungan hak asasi. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Peraturan Presiden, 1945) yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, pelanggaran hak asasi manusia, seperti *human trafficking*, tetap menjadi tantangan besar di Indonesia.

Human trafficking menjadi kejahatan lintas negara terbesar ketiga di dunia, setelah perdagangan narkoba dan senjata. Di Indonesia, praktik ini berkembang dalam bentuk baru, seperti modus operandi berkedok Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang-Undang, 2007), pelaksanaannya belum optimal dan sindikat perdagangan manusia ini sulit dibongkar. Oleh karena itu, fenomena *human trafficking* tidak hanya memerlukan perhatian hukum, tetapi juga menjadi isu penting untuk dikaji lebih dalam melalui perspektif Al-Qur'an, guna menemukan solusi yang berbasis nilai-nilai spiritual dan moral.


Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kasus *human trafficking* di Indonesia sangat mengerikan. Sebanyak 1.900 jenazah dalam satu tahun dikembalikan ke Indonesia sebagai korban *human trafficking* berdasarkan penuturan data dari Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) (Prabowo, 2023). Sejak Januari sampai Mei 2023 di Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat kasus serupa dan memakan korban hingga 55 jenazah yang dikembalikan ke Indonesia (Rostanti, 2023). Kementerian Luar Negeri mencatat jumlah *human trafficking* yang melibatkan warga negara Indonesia, berturut-turut sebanyak 478 kasus (2016), 340 kasus (2017), 164 kasus (2018), 259 kasus (2019), 383 kasus (2020) (MPR-RI, 2023). Untuk kasus perdagangan anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 340 kasus (2016), 347 kasus (2017), 329 kasus (2018), 244 kasus (2019), 149 kasus (2020), 234 kasus (2021) (MPR-RI, 2023). Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mendata, selama tahun 2017 hingga 2022 terjadi 2.605 kasus *human trafficking* (MPR-RI, 2023). Presentasi terbesar korban *human trafficking* terjadi pada anak-anak 50,97%, perempuan 46,14%, dan laki-laki 2,89% (MPR-RI, 2023).

Di Indonesia, praktik *human trafficking* banyak dilakukan. Penelitian yang ditulis oleh 'Ishmah dkk. (2023) menunjukkan data tahun 2019 dan 2020 mengenai wilayah perbatasan antara Malaysia dan Singapura yang menjadi salah satu jalur utama *human trafficking*. Dari laporan tersebut, tercatat lebih dari 4.268 korban berasal dari Indonesia. Selain itu, sebanyak 6.809 orang dilaporkan terjebak dalam jaringan perdagangan perempuan di Malaysia, khususnya sebagai pekerja seks ('Ishmah et al., 2023). Aulija dan Aini (2024) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa Kota Tanjungpinang (Kepulauan Riau), dengan lokasi strategis di dekat perbatasan Singapura dan Malaysia, menjadi wilayah rawan *human trafficking*. Faktor ekonomi dan lokasinya yang ramai wisatawan ini turut mempengaruhi tingginya kasus kekerasan, termasuk 62 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 92 kasus terhadap anak hingga November 2023 (Aulija & Aini, 2024). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Febrianti (2024). Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa modus *human trafficking* sering melibatkan agen perjudian ilegal dengan pelaku yang berasal dari Tiongkok. Kasus signifikan yang terungkap adalah pemulangan 18 korban melalui KBRI Beijing, yang terkoordinasikan dengan dukungan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, sebagai upaya perlindungan dan pemulihan korban (Febrianti, 2024).

Berdasarkan semua data di atas menunjukkan bahwa kasus *human trafficking* menjadi perhatian serius dan isu global yang kompleks serta memerlukan pendekatan multidimensi, termasuk melalui Al-Qur'an. Sejauh pengamatan penulis, kajian *human trafficking* dalam perspektif Al-Qur'an masih terbatas pada beberapa penelitian terdahulu. Penulis hanya menemukan skripsi karya Anas Masruri yang berjudul "*Human trafficking Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*" di *Repository* IAIN Nahdlatul Ulama Kebumen (Masruri, 2020), skripsi karya Dewi Wardatus Saadah yang berjudul "*Human trafficking dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy*" di *Repository* Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (Saadah, 2021), dan Skripsi yang ditulis oleh Fanny Wahyunisa' Romadloni yang berjudul "*Human trafficking dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir At-Tabary dan Tafsir Al-Munir)*" di *Repository* UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Romadloni, 2022). Ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dengan pendekatan tematik dan tafsir klasik. Namun, penelitian yang menggunakan pendekatan hermeneutika belum ada. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji fenomena *human trafficking* menggunakan pisau analisis hermeneutika, khususnya hermeneutika Gadamer.

Kerangka berpikir yang terstruktur menjadi kebutuhan penting agar alur penelitian tersusun dengan jelas, tahapan analisis dapat dijelaskan, dan solusi atas permasalahan dapat dirumuskan dengan tepat. Berikut disajikan bagan kerangka berpikir yang menjadi dasar penelitian ini:

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Gambar 1 menunjukkan kerangka berpikir yang membahas eksistensi perbudakan (*human trafficking*) dan ajaran moralnya dalam Al-Qur'an. Bagan ini diawali dengan dua aspek utama yaitu fenomena *human trafficking* sebagai realitas sosial dan ayat-ayat Al-Qur'an mengenai perbudakan sebagai dasar normatif. Keduanya dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutika Gadamer (*fusion of horizon*) untuk memahami relevansi teks Al-Qur'an dalam konteks modern. Proses ini menghasilkan analisis *human trafficking* dari perspektif Al-Qur'an, yang kemudian diarahkan pada solusi praktis berupa cara pencegahan *human trafficking* di Indonesia.

Hermeneutika Hans-Georg Gadamer, khususnya konsep *fusion of horizon* (fusi cakrawala) adalah salah satu teori penting dalam filsafat pemahaman yang relevansinya meluas ke berbagai disiplin ilmu, termasuk tafsir Al-Qur'an. Relevansi *fusion of horizon* dalam tafsir Al-Qur'an sangat signifikan, terutama dalam konteks bagaimana umat muslim di berbagai zaman memahami dan menafsirkan kitab suci mereka. Al-Qur'an sebagai teks wahyu tidak hanya mengandung makna yang berhubungan dengan konteks pewahyuan saat diturunkan, tetapi juga harus terus menerus diinterpretasikan dalam konteks sosial, budaya, dan intelektual yang berbeda-beda. Proses penafsiran ini tidak hanya sekadar usaha memahami teks secara literal, tetapi juga melibatkan pemahaman tentang konteks pewahyuan, asbabun nuzul, tujuan moral atau hukum yang terkandung di dalamnya, serta implikasi praktis bagi kehidupan umat di masa kini (Gadamer, 1975). Gadamer menekankan bahwa setiap penafsir datang dengan horizonnya sendiri, yang mencakup pengalaman, budaya, pendidikan, dan prasangka yang membentuk bagaimana cara mereka melihat teks (Gadamer, 1975). Dengan demikian, *fusion of horizon* adalah proses di mana horizon teks (teks dan konteks pewahyuan Al-Qur'an) bertemu dengan horizon pembaca (penafsir modern), dan dari pertemuan ini dihasilkan pemahaman yang relevan dengan zaman sekarang.

Penerapan hermeneutika dalam ilmu tafsir melihat bahwa pendekatan *fusion of horizon* memberikan peluang besar untuk menjaga relevansi Al-Qur'an bagi berbagai generasi. Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai panduan spiritual, tetapi juga pedoman praktis untuk kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, maka tafsir Al-Qur'an

harus selalu berada dalam dialog sesuai dengan konteks di zamannya. *Fusion of horizon* memungkinkan para mufassir untuk menangkap esensi wahyu yang abadi dengan keterkaitannya pada realitas dunia kontemporer.

Secara keseluruhan, hermeneutika Gadamer melalui konsep *fusion of horizon* memperkaya tafsir Al-Qur'an dengan menekankan pentingnya dialog antara konteks historis pewahyuan dan kondisi sosial budaya modern. Meskipun ada tantangan dalam menjaga otoritas teks, pendekatan ini membuka ruang bagi tafsir yang lebih dinamis, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman. Dengan demikian, hermeneutika Gadamer memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan metode tafsir yang responsif terhadap perubahan zaman tanpa mengabaikan otentisitas teks suci Al-Qur'an.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini berfokus pada fenomena *human trafficking* dengan dua pertanyaan utama yaitu bagaimana penafsiran ayat-ayat perbudakan dalam konteks *human trafficking* berdasarkan hermeneutika Gadamer, dan bagaimana cara pencegahannya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai upaya memperbanyak ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kajian Al-Qur'an dan hermeneutika Gadamer. Secara praktis, penulis berharap siapa pun yang membaca penelitian ini akan mendapatkan pesan moral untuk selalu menjaga dirinya agar tidak menjadi korban *human trafficking*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada pemerintah untuk melakukan pencegahan *human trafficking* guna kenyamanan bersama.

Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif-analitis. Sumber data primer dari penelitian ini adalah Al-Qur'an. Sumber data sekunder penelitian ini adalah artikel jurnal, buku, kamus, dan kitab yang akan membantu sebagai pelengkap dalam pengumpulan data. Kategori penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Langkah penulis dalam penelitian ini adalah menelaah teori *fusion of horizon* yang digagas oleh Hans Georg Gadamer, mencari ayat-ayat yang berkenaan dengan *human trafficking* dengan menggunakan metode tafsir madhu'i yang dikemukakan oleh Abdul Hay Al-Farmawi dalam bukunya yang berjudul *Al-Bidayah fi Tafsir Al-Maudhu'iy* (1977), menguraikan ayat-ayat yang berkenaan dengan *human trafficking* dengan teori *fusion of horizon* yang digagas oleh Hans Georg Gadamer, meneliti dan menyimpulkan bagaimana penafsiran mengenai *human trafficking* yang tercantum dalam ayat Al-Qur'an jika diteliti menggunakan hermeneutika Gadamer.

Hasil dan Pembahasan

1. Eksistensi Perbudakan di Era Modern (*Human trafficking*)

Perbudakan telah ada sejak zaman Yunani Kuno sekitar abad ke-7 SM dengan dua model utama di Sparta dan Athena. Di Sparta budak disebut *helot* yang menopang perekonomian dan bahkan dijadikan persembahan dalam ritual. Sementara itu, perbudakan di Athena lebih kejam karena budak dipaksa bekerja di

sektor domestik dan pertambangan. Sistem ini kemudian diteruskan oleh Romawi Kuno yang mengeksploitasi budak sebagai tenaga kerja, gladiator, dan pemuas kebutuhan seksual. Pola ini terus berlangsung hingga masa Romawi Kristen dan awal datangnya Islam (Nasution, 2015). Perbudakan pada masa jahiliyah mirip dengan masa Yunani dan Romawi. Seiring berkembangnya zaman, perbudakan mengalami transformasi menjadi bentuk eksploitasi modern yang dikenal dengan *human trafficking*.

Human trafficking menurut ketentuan pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam BAB 1 Pasal 1 yaitu:

“Perdagangan orang adalah tindak perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi” (Undang-Undang, 2007).

Inti dari *human trafficking* adalah adanya elemen eksploitasi dan pengambilan keuntungan sepihak. Eksploitasi dapat mengacu pada tindakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang dilakukan setidaknya dengan cara sewenang-wenang atau melalui penipuan untuk memperoleh keuntungan lebih besar dari pihak tersebut. *Human trafficking* merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius dan kompleks yang terus berkembang di seluruh dunia. Perdagangan ini beroperasi secara global melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir dan sering kali sulit diidentifikasi atau dihentikan (Syamsuddin, 2020).

Di balik kejahatan ini terdapat banyak faktor pendorong, termasuk kemiskinan, kurangnya kesempatan pendidikan, ketidaksetaraan gender, dan korupsi (Arfika & Ilmih, 2024). *Human trafficking* tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Pelaku kejahatan ini mengeksploitasi kerentanan korban untuk memperoleh keuntungan besar yang berasal dari berbagai sektor.

Disimpulkan bahwa transformasi dari perbudakan ke *human trafficking* menunjukkan bagaimana eksploitasi manusia menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Meskipun bentuknya berubah, namun esensi dari perbudakannya tetap sama, yaitu manusia digunakan sebagai alat untuk keuntungan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya upaya global yang lebih kuat untuk menghentikan praktik ini.

2. Penafsiran Ayat-Ayat Perbudakan dalam Konteks Human Trafficking Berdasarkan Tinjauan Hermeneutika Gadamer

Al-Qur'an tidak menyebutkan *human trafficking* secara khusus, akan tetapi terdapat ayat yang secara tidak langsung mendeskripsikan praktik *human trafficking*. Penulis menggunakan term *syira* (menjual), *biga* (zina, pelacuran, atau prostitusi), dan *yazlimuna* (zalim) dalam menentukan bentuk adanya praktik *human trafficking* di dalam Al-Qur'an. Kitab *Mu'jam al-Mufahrash li Alfaz Al-Qur'an al-Karim* menyebutkan lafadz *syira* sebanyak 25 kali dalam Al-Qur'an, lafadz *biga* sebanyak 97 kali dalam Al-Qur'an, dan lafadz *dzulm* ini terulang sebanyak 315 kali dalam Al-Qur'an (al-Baqi, 1981). Akan tetapi, penulis memfokuskan pembahasan pada tiga ayat yang relevan dalam menjelaskan praktik *human trafficking*, yaitu QS. Yusuf: 19-20, QS. an-Nur: 33, dan QS. asy-Syura: 42. Ketiga ayat ini dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan konsep-konsep inti yang mendasari praktik *human trafficking*, baik dari segi historis, normatif, maupun etis. Sehingga hal ini dapat menjadi dasar yang cukup untuk membangun analisis tematik dan relevansi moral dalam Al-Qur'an.

QS. Yusuf: 19-20

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ۚ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ ۖ وَأَسْرُوهُ ۖ بَضَاعَةٌ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۙ ١٩ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۖ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ٢٠

Artinya: “(19) Datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, “Oh, senangnya! Ini ada seorang anak muda.” Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (20) Mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah, (yaitu) beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Horizon Teks

Surat Yusuf ayat 19-20 ini mengisahkan penemuan dan penjualan Nabi Yusuf As. dengan memuat berbagai elemen linguistik penuh makna. Beberapa kata yang menurut penulis penting adalah kata *سَيَّارَةٌ* (*sayyarah*). Kata ini bermakna rombongan musafir yang berasal dari س-ي-ر yang berarti berjalan. Ath-Thabari menjelaskan pada tafsirnya bahwa Allah berfirman “Lalu datanglah sekelompok musafir yang melewati jalan tersebut. Lalu mereka menyuruh seorang pengambil air.” Saat itu mereka datang ke suatu tempat untuk mengambil minum dan beristirahat. Mereka menurunkan ember ke dalam sumur. Lalu, Yusuf bergantung pada ember tersebut. Orang yang menurunkan timba pun berkata *يا بَشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ* “*yaabusyaraa hadzaa ghulaam*” (Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda!). Para *qurra'* berselisih pendapat mengenai bacaan ayat tersebut (Ath-Thabari, n.d.).

Mayoritas *qurra'* Madinah membaca, *يَا بَشْرَىٰ* “*Wahai Basyar*,” dengan menetapkan huruf *ya* sebagai *idhafah*, tanpa memasukkan huruf *alif* pada huruf *ya* sebagai tuntutan untuk *kasrah* yang telah ditetapkan sebelum huruf *ya idhafah* dari orang yang

berbicara, “Pelayan dan budakku dalam kondisi apapun,” dan kalimat tersebut diambil dari logat Tha’i.

Kata شَرَوْهُ (*syarawhu*) bermakna mereka menjualnya. Kata ini berasal dari akar kata ش-ر-ي yang mempunyai dua makna. Pertama, menjual (transaksi ekonomi). Kedua, membeli (karena dalam beberapa konteks, penjual dan pembeli saling bertransaksi). Dalam surat Yusuf ayat 20 ini, konteksnya sangat jelas merujuk pada tindakan penjualan, menunjukkan bahwa Yusuf dianggap sebagai objek dalam transaksi ekonomi. Ibnu Mufarragh Al Humairi berkata:

وَشَرَيْتُ بُرْدًا لِيَنِي ... مِنْ قَبْلِ بُرْدٍ كُنْتُ هَامَةً

Artinya: “Aku menjual budak, aku berharap untuk budak selanjutnya, aku menginginkannya.”

Kata بَخْسٍ (*bakhsin*) yang mempunyai makna murah atau curang. Kata ini berasal dari akar kata ب-خ-س yang berarti mengurangi nilai atau ketidakadilan dalam penilaian. Para ahli tafsir berbeda dalam menakwilkan ayat tersebut. Sebagian berpendapat bahwa dikatakan بِئِمَّنْ بَخْسٍ “Dengan harga yang murah,” karena hal itu diharamkan atas mereka. Pendapat lainnya mengatakan bahwa makna *al bakhs* di sini adalah zalim. Pendapat yang lain mengatakan bahwa *al bakhs* di sini maksudnya adalah sedikit (Ath-Thabari, 2007).

Kata دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ (*darahima ma’dudah*) bermakna dirham yang terhitung. Kata مَعْدُودَةٍ (*ma’dudah*) berasal dari akar kata ع-د-د yang berarti menghitung. Abu Ja’far menjelaskan bahwa pendapat yang paling tepat dalam menafsirkan ayat ini adalah Allah Swt. menginformasikan bahwa Yusuf dijual seharga beberapa dirham saja, tanpa menetapkan batasan tertentu pada jumlah atau timbangannya. Tidak ada bukti yang secara eksplisit menjelaskan jumlah pasti tersebut. Bisa jadi jumlahnya dua puluh, dua puluh dua, empat puluh, atau bahkan lebih sedikit atau lebih banyak. Namun, berapa pun jumlahnya, nilainya tetap dianggap sangat rendah dan tidak berarti (Ath-Thabari, 2007).

Berdasarkan kondisi sosial historis, kisah Yusuf melibatkan sekelompok musafir yang sedang melakukan perjalanan dari Syam menuju Mesir. Dalam perjalanannya, mereka akhirnya berhenti di dekat sebuah sumur yang terletak jauh dari pemukiman. Ketika musafir ini menurunkan timba untuk mengambil air, mereka menemukan Yusuf. Orang yang mengambil air ini bernama Malik bin Du’r yang berasal dari Arab Al Aribah. Yusuf kemudian bergantung kepada tali itu dan berhasil keluar (Al-Hifnawi & Utsman, n.d.). Ketika Malik bin Du’r melihat Yusuf, dia berkata, “Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda!” Mujahid berkata, “Malik bin Du’r dan teman-temannya menyembunyikan dari para pedagang yang bersamanya dalam kelompok itu. Mereka lalu berkata, ‘Dia adalah barang dagangan yang kami beli dari penduduk Syam atau pemilik sumur ini di Mesir’. Mereka mengatakan demikian, karena takut yang lainnya turut memiliki dan mendapatkan bagiannya (Al-Qurthubi, 1964).

Disimpulkan bahwa surat Yusuf ayat 19-20 menunjukkan secara cermat penggambaran praktik penjualan Yusuf. Secara linguistik, penggunaan kata pada

ayat ini menunjukkan realitas sosial ekonomi pada masa itu, di mana perdagangan manusia kerap terjadi, termasuk melalui penjualan rahasia. Peristiwa ini juga mencerminkan fenomena perbudakan adalah praktik yang lazim.

Horizon Pembaca


Pada surat Yusuf ayat 19-20, kisah Nabi Yusuf As. yang dijual dengan harga murah (wa syarawhu bitsamanin bakhsin) mencerminkan tindakan eksploitasi yang berakar pada ketidakadilan sosial dan dehumanisasi. Ketika ayat ini dibaca oleh pembaca modern yang hidup di tengah kesadaran akan isu-isu perbudakan, interpretasi ayat ini berkembang menjadi refleksi praktik eksploitasi yang masih terjadi di zaman sekarang. Frasa bitsamanin bakhsin (harga murah) mengindikasikan bahwa nilai manusia dikorbankan demi keuntungan material yang menjadi paralel dengan bagaimana pelaku *human trafficking* sering mengabaikan martabat manusia demi keuntungan finansial.

Dilihat dari kacamata teologis-etis Islam, praktik eksploitasi ini merupakan kontradiktif langsung dari prinsip fundamental penjagaan martabat manusia (karaamatul insaan) yang menjadi inti dari Maqashid Syariah. Islam menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk terbaik (ahsani taqwiim) dan dimuliakan oleh Allah Swt. (QS. al-Isra: 70), memberikannya nilai intrinsik yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar nilai material atau komoditas. Menjual seorang manusia, terlebih dengan harga rendah, secara esensial mengingkari kemuliaan pemberian Tuhan ini dan melanggar tujuan utama syariat untuk melindungi jiwa (hifzun nafs) dan kehormatan (hifzul 'ird) (Safriadi, 2021). Frasa bitsamanin bakhsin dalam konteks ini bukan hanya soal nilai tukar yang rendah, tetapi simbolisasi dari tindakan dehumanisasi yang menempatkan keuntungan sesaat di atas nilai sakral kehidupan dan martabat manusia yang seharusnya dijaga.

Analisis melalui sudut pandang Maqashid Syariah sebagai pelengkap dari hermenutika Gadamer, memperlihatkan bahwa *human trafficking*, sebagai bentuk modern dari eksploitasi yang digambarkan dalam kisah Yusuf (pada horizon teks), secara sistematis merusak pilar-pilar tujuan hukum Islam. Praktik ini tidak hanya mengancam hifzun nafs melalui kekerasan fisik dan kondisi kerja berbahaya, tetapi juga merenggut penjagaan kehormatan dan keturunan (hifzul 'ird) melalui eksploitasi seksual, pemisahan paksa dari keluarga, dan penghancuran reputasi individu. Selain itu, penjagaan akal (hifzul 'aql) turut terancam akibat trauma psikologis mendalam, manipulasi, dan pembatasan kebebasan berpikir serta berkembang.

Human trafficking di Indonesia merupakan persoalan serius (Restanto & Pangestika, 2023). Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara asal, transit dan tujuan praktik *human trafficking* (Iskandar & Nursiti, 2021). Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia bersama berbagai lembaga terkait melaporkan data terbaru mengenai korban *human trafficking* dan eksploitasi anak.

Gambar 2. Jumlah Korban dan Kasus Terkait Perdagangan Orang (2023)



Sumber: <https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia/>

Gambar 2 di atas menggambarkan data korban *human trafficking* di Indonesia yang telah diidentifikasi dan dilaporkan oleh berbagai pihak pada tahun 2023. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima rujukan untuk 508 korban, sementara Kementerian Sosial (Kemensos) menangani 1.359 rujukan korban. Selain itu, organisasi internasional mencatat 80 korban dan membantu 101 korban tambahan, sedangkan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan 992 kasus eksploitasi anak yang berpotensi terkait *human trafficking*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) juga menangani 172 kasus perdagangan anak dan 212 kasus eksploitasi anak (Department of State United States of America, 2024). Angka-angka ini menunjukkan distribusi korban yang cukup signifikan di berbagai sektor.

Angka yang tinggi mencerminkan tingginya tingkat kerentanan sosial-ekonomi di Indonesia. Banyak korban berasal dari latar belakang miskin, kurangnya pendidikan, atau dari wilayah dengan pengawasan pemerintah yang lemah (Abimanyu, 2022). Dalam hal ini, korban *human trafficking* yang paling rentan adalah perdagangan anak. Perdagangan anak sering kali berlangsung secara tersembunyi, sehingga jumlah anak yang menjadi korban sulit dipastikan (Goo et al., 2024). Aktivitas ini dapat terjadi di dalam maupun luar negeri. Perdagangan anak dalam negeri pada umumnya terjadi dari daerah pedesaan ke perkotaan, di mana anak-anak biasanya dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga dan buruh di pabrik (Muhiddin, 2022). Sementara itu, dalam perdagangan internasional, pelaku menyembunyikan korban di lingkungan asing, dalam situasi ini, anak-anak menghadapi risiko lebih tinggi karena mereka masuk secara ilegal, tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, serta tidak mengenal bahasa dan budaya negara tempat mereka berada (Juraidi, 2024).

Semua kejadian itu sangat relevan dengan eksploitasi Yusuf oleh para musafir yang menemukannya dan kemudian menjual Yusuf sebagai barang dagangan. Di mana dalam konteks zaman sekarang, *human trafficking* tidak hanya melibatkan individu pelaku, tetapi juga jaringan kriminal yang sistemik. Eksploitasi tidak lagi

terbatas pada perbudakan tradisional tetapi telah berevolusi dalam berbagai bentuk, seperti penculikan, perdagangan anak, dan kerja paksa. Kegiatan ini didukung oleh mekanisme pasar gelap, kurangnya pengawasan hukum, dan lemahnya implementasi kebijakan perlindungan manusia. Disimpulkan bahwa tindakan *human trafficking* adalah realitas tragis yang secara fundamental bertentangan dengan nilai-nilai kemuliaan dan perlindungan manusia yang dijunjung tinggi dalam Maqashid Syariah.

Fusion of Horizon

Surat Yusuf ayat 19-20 mengisahkan peristiwa di mana Nabi Yusuf As., setelah dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, ditemukan oleh sekelompok musafir. Ayat ini menggambarkan gambaran bagaimana musafir tersebut yang seharusnya menunjukkan simpati terhadap seorang anak yang terlantar, mereka justru memperlakukannya sebagai barang dagangan. Tanpa banyak pertimbangan, mereka menyembunyikan dan menjualnya dengan harga murah. Peristiwa ini mencerminkan bentuk eksploitasi manusia yang dipandang lumrah pada masa itu.

Pada masa itu, nilai manusia sering kali diukur berdasarkan kegunaannya sebagai aset ekonomi. Praktik perbudakan dan *human trafficking* adalah fenomena umum yang menunjukkan betapa lemahnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun Yusuf berasal dari keluarga yang mulia, ia diperlakukan sebagai barang bernilai rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ketamakan dan pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan sering kali mengalahkan simpati dan keadilan.

Ketika kita membawa ayat ini ke dalam konteks zaman modern, *human trafficking* tetap menjadi isu yang relevan. Meskipun dalam bentuk yang berbeda, esensi eksploitasi manusia, seperti yang dialami Yusuf masih terjadi di banyak tempat. Anak-anak dan orang dewasa sering kali menjadi korban perdagangan untuk tenaga kerja paksa atau bahkan sebagai alat dalam jaringan kriminal global. Sistem hukum yang masih lemah turut memfasilitasi praktik ini.

Melalui *fusion of horizon*, kita dapat melihat bagaimana kisah Yusuf bukan hanya sekadar narasi masa lalu tetapi juga cerminan kondisi zaman modern. Cerita ini menunjukkan bahwa eksploitasi manusia adalah permasalahan lintas zaman yang melibatkan sifat dasar manusia, seperti ketamakan, kurangnya empati, dan struktur sosial yang timpang. Dengan menghubungkan horizon teks dan pembaca, maka ayat ini dapat dikatakan sebagai kritik sosial yang relevan sepanjang waktu.

QS. an-Nur: 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الدِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ٣٣

Artinya: "Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan

perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa."

Horizon Teks

Surat an-Nur ayat 33 menggunakan diksi yang khas dan penuh makna dalam konteks budaya pra-Islam. Beberapa kata kunci dalam ayat ini yaitu فَكَاتِبُوهُمْ (fakaatibuuhum). Kata ini berasal dari akar kata *kataba*, yang berarti menulis atau membuat perjanjian tertulis. Firman Allah Swt. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ "Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian." Lafazh الَّذِينَ berada dalam posisi *rafa'*. Namun, menurut pendapat Al Khalil dan Sibawaih, lafazh tersebut berada dalam posisi *nashab*, karena ada *fiil* yang tidak disebutkan, setelah kalimat tersebut terdapat *fiil amr* (فَكَاتِبُوهُمْ) (Al-Qurthubi, 1964).

Kata الْكِتَابَ dan الْمُكَاتَبَةُ itu sama, yakni mengikuti pola مُفَاعَلَةٌ yang menuntut sebuah pekerjaan terjadi dari dua belah pihak. Sebab ia merupakan perjanjian di antara tuan dan budaknya. Dengan demikian, kata الْكِتَابَ dalam ayat tersebut adalah *mashdar*. Menurut salah satu pendapat, الْكِتَابَ yang disebut dalam ayat tersebut merujuk pada sesuatu yang menjadi tempat penetapan sebuah perjanjian (Al-Qurthubi, 1964). Makna الْمُكَاتَبَةُ dalam *syara'* adalah seorang majikan membuat perjanjian kemerdekaan budaknya dengan kontrak membayar sejumlah harta yang harus diberikan kepada dirinya secara mencicil. Apabila sang budak telah melunasi harta tersebut, maka dia merdeka. Dalam hal ini ada dua kondisi. Pertama, sang budak meminta perjanjian kemerdekaan kepada tuannya dan tuannya mengabulkan permintaannya itu (hal ini yang terkandung dalam ayat ini). Kedua, sang budak meminta perjanjian kemerdekaan kepada tuannya, namun tuannya menolak permintaannya itu (Al-Qurthubi, 1964).

Pada potongan ayat وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَتَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ "Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran." Berdasarkan riwayat dari Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas, potongan ayat ini menjelaskan latar belakang diturunkannya Surat an-Nur ayat 33, yang berkaitan dengan Abdullah bin Ubay, seorang tokoh munafik. Disebutkan bahwa ia memiliki dua budak perempuan bernama Mu'adzah dan Musaikah. Abdullah bin Ubay memaksa keduanya untuk melakukan perbuatan zina dengan tujuan memperoleh keuntungan materi berupa bayaran atau anak. Ia bahkan memukul mereka agar patuh terhadap perintahnya (Al-Qurthubi, 1964).

Kedua budak perempuan tersebut akhirnya mengadakan perlakuan ini kepada Nabi Muhammad Saw. Merespon aduan tersebut, Allah Swt. menurunkan ayat yang melarang tindakan memaksa budak perempuan untuk melakukan pelacuran, sebagaimana firman-Nya: "Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran... Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang.” Riwayat lain dari Jabir juga menyebutkan hal serupa. Ayat ini tidak hanya menjadi peringatan bagi Abdullah bin Ubay, tetapi juga bagi siapa pun yang melakukan perbuatan serupa (Al-Qurthubi, 1964).

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, ayat ini turun sebagai peringatan terhadap kebiasaan kaum jahiliyah yang memiliki budak perempuan dan memaksa mereka untuk berzina. Budak-budak tersebut diwajibkan menyeter penghasilan dari perbuatan zina kepada majikannya. Ketika Islam datang, Allah melarang perbuatan tersebut dan menegaskan larangan itu dalam ayat ini (Katsir, 1933). Rasulullah saw. menegaskan haramnya perbuatan tersebut dengan melarang menerima uang hasil pelacuran, bayaran dukun, dan upah bekam. Larangan ini menegaskan bahwa Islam menghapus praktik-praktik eksploitasi tidak bermoral yang terjadi pada masa jahiliyah (Ad-Dimasyqi, 2000).

Horizon Pembaca

Surat an-Nur ayat 33 mengkritik praktik eksploitasi seksual terhadap budak perempuan (*fatayaatikum*) pada masa jahiliyah demi keuntungan material (*'aradhal khaayatid dunyaa*), membuka dialog krusial ketika dibaca dari horizon pembaca. Relevansi utamanya terletak pada kenyataan bahwa pola dasar eksploitasi yang berbasis dominasi, ketimpangan kekuasaan, dehumanisasi, dan motif ekonomi ini masih berlangsung hingga saat ini dalam bentuk-bentuk baru, seperti *human trafficking*. Meskipun konteks historisnya berbeda, esensi pelanggaran terhadap martabat manusia tetap sama, menjadikan ayat ini penting untuk dipahami dan mengkritik fenomena kontemporer.

Eksploitasi seksual, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), memiliki cakupan luas, mencakup tindakan yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan korban, meliputi prostitusi paksa, kerja paksa, perbudakan, eksploitasi tubuh, hingga transplantasi organ ilegal (Undang-Undang, 2007). Definisi ini menekankan bahwa eksploitasi seksual tidak hanya melibatkan tindakan eksploitasi langsung, tetapi juga mencakup aspek-aspek pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas. Eksploitasi seksual tidak hanya terjadi karena lemahnya sistem hukum atau pengawasan, tetapi juga karena ketimpangan sosial, ekonomi, dan gender yang memperparah kerentanan individu, terutama perempuan. Keadaan ini diperburuk oleh stigma sosial dan budaya asing yang seringkali menyalahkan korban daripada pelaku.

Dilihat dari perspektif gender, larangan dalam surat an-Nur ayat 33 untuk tidak memaksa hamba sahaya perempuan (*fatayaatikum*) melakukan pelacuran (*biga*) secara tajam mengkritik struktur kekuasaan patriarki di mana tubuh dan seksualitas perempuan diobjektifikasi dan dikontrol oleh laki-laki demi keuntungan material. Realita ini bergema kuat dengan kasus-kasus *human trafficking* modern di Indonesia, seperti kasus yang terjadi sebelum tahun 2017 di Yogyakarta, tersangka MP atau Onge (28) menawarkan Nes atau yang biasa dikenal dengan sebutan Gendis (14) dari Magelang, Jawa Tengah, di media sosial Facebook. Modus ini menawarkan jasa seks Onge dengan memposting foto wanita di Facebook dengan sedikit narasi dan biaya. Jika seorang pria ingin melakukan hubungan seksual dengan Gendis, mereka harus membayar sejumlah uang tertentu. Pada kasus ini polisi juga mengamankan barang

bukti berupa uang tunai senilai dua juta rupiah dari transaksi, dua ponsel Blackberry, dan satu ponsel Samsung warna hitam. Terdapat pembagian hasil juga antara pelaku dan tersangka, 30% untuk tersangka serta 70% untuk korban (Sumber: Koran Tribun Jogja Edisi 09 Oktober 2014). Dari peristiwa tersebut terlihat jelas bahwa perempuan selalu menjadi target utama eksploitasi seksual. Kerentanan ini bukan kebetulan, melainkan berakar pada ketidaksetaraan gender sistemik yang membatasi akses perempuan terhadap sumber daya, menempatkan mereka pada posisi subordinat, dan seringkali menjadikan mereka sasaran modus penipuan atau paksaan (Maylawati, 2024). Signifikansi ayat ini dari sudut pandang feminis diperkuat oleh frasa *in aradna takhashunaa* (jika mereka ingin menjaga kesucian), yang mengakui agensi dan keinginan korban perempuan untuk menjaga martabatnya, sekaligus menolak narasi misoginis yang kerap kali menyalahkan korban.

Secara sosiologis, fenomena eksploitasi seksual yang dikritik surat an-Nur ayat 33 yang termanifestasi dalam *human trafficking* modern tidak dapat dipisahkan dari kondisi struktur sosial yang lebih luas. Ketimpangan sosial-ekonomi, kemiskinan struktural, terbatasnya akses pendidikan dan lapangan kerja yang layak dapat menciptakan kerentanan individu, membuat mereka mudah menjadi sasaran penipuan dan paksaan oleh jaringan kriminal yang mencari keuntungan (*'aradhal khaayatid dunyaa*) (Aminudin, 2024). Kasus-kasus yang memanfaatkan aplikasi atau media sosial, mengilustrasikan bagaimana jaringan eksploitasi ini beradaptasi menggunakan teknologi dan seringkali beroperasi secara terorganisir, mengeksploitasi lemahnya pengawasan sosial dan hukum di ruang fisik maupun siber. Fenomena ini juga menyoroti potensi disfungsi institusi sosial dan hukum dalam memberikan perlindungan efektif serta mengatasi akar masalah ketidakadilan sosial yang melanggengkan siklus eksploitasi.

Upaya pencegahan, seperti ratifikasi Konvensi ASEAN melalui UU No. 12 Tahun 2017, merupakan langkah penting. Namun, kasus-kasus terus bermunculan, menunjukkan seriusnya masalah ini. Contoh kasus terbaru terjadi di Wajo (November 2024) di mana JM mengeksploitasi AR (18) melalui MiChat dengan mengambil keuntungan dari setiap transaksi (Yusran, 2024), menggambarkan pola eksploitasi ekonomi yang kejam. Bahkan, lingkungan perguruan tinggi pun kerap terjadi kasus serupa. Pada September 2024, seorang mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto berinisial MRA diduga terlibat dalam kasus perdagangan orang dengan modus perekrutan bintang iklan. MRA menawarkan kesempatan menjadi bintang iklan kepada empat mahasiswi, namun mereka justru menjadi korban kekerasan seksual (Tim CNN Indonesia, 2024). Kegiatan eksploitasi ini menunjukkan bahwa pelaku bisa berasal dari berbagai latar belakang dan kerentanan dapat muncul di tempat yang tidak terduga.

Berdasarkan pemaparan di atas, surat an-Nur ayat 33 memiliki relevansi yang mendalam dan multidimensional ketika dibaca dari horizon pembaca saat ini. Ayat ini tidak hanya menjadi pengingat historis tentang larangan eksploitasi, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka etis dan kritik sosial yang kuat terhadap praktik *human trafficking*, kekerasan seksual, dan eksploitasi berbasis teknologi yang masih marak terjadi. Ayat ini menekankan larangan keras terhadap pemaksaan dan objektifikasi

manusia demi keuntungan duniawi, sebuah pesan yang semakin urgen di tengah kompleksitas tantangan sosial, gender, dan hukum dalam melindungi martabat setiap individu di era modern.

Fusion of Horizon

Fusion of horizon dalam surat an-Nur ayat 33 melibatkan pertemuan antara konteks historis turunnya ayat dengan realitas sosial modern, terutama terkait eksploitasi seksual dan *human trafficking*. Secara historis, ayat ini turun untuk melarang praktik jahiliah, di mana budak perempuan dipaksa melakukan pelacuran demi keuntungan ekonomi pemiliknya. Islam menghapus praktik ini, menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia dan memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan, seperti perempuan dan budak. Larangan ini menunjukkan misi universal Islam untuk menciptakan masyarakat yang bersih dari eksploitasi dan ketidakadilan.

Berdasarkan sudut pandang horizon pembaca, relevansi ayat ini menjadi semakin jelas di tengah meningkatnya kasus eksploitasi seksual yang lebih kompleks, seperti *human trafficking*, eksploitasi berbasis teknologi, dan kekerasan seksual terorganisasi. Dunia digital telah membuka ruang bagi kejahatan ini, di mana aplikasi seperti media sosial dan platform komunikasi mempermudah pelaku untuk menjebak korban. Fenomena ini, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus-kasus aktual di Indonesia, mencerminkan bahwa eksploitasi seksual tidak lagi terbatas pada bentuk fisik, tetapi telah meluas menjadi masalah global dengan dimensi sosial, ekonomi, dan hukum yang rumit.

Fusion of horizon memperlihatkan bahwa pesan ilahi dalam ayat tersebut tetap relevan dalam melawan kejahatan yang ada saat ini. Dalam konteks pembaca, surat an-Nur ayat 33 memberikan landasan moral untuk melindungi kelompok yang rentan dan menentang segala bentuk eksploitasi. Pesan ini bukan hanya relevan bagi individu, tetapi juga mempengaruhi kebijakan publik, seperti penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

QS. asy-Syura: 42

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٢

Artinya: "Sesungguhnya alasan (untuk menyalahkan) itu hanya ada pada orang-orang yang menganiaya manusia dan melampaui batas di bumi tanpa hak (alasan yang benar). Mereka itu mendapat siksa yang sangat pedih."

Horizon Teks

Beberapa kata kunci dalam ayat ini adalah kata kerja يَظْلِمُونَ (*yazlimuna*). Kata ini merupakan bentuk *fil mudhari* (kata kerja yang menunjukkan tindakan yang sedang terjadi atau akan terjadi). يَظْلِمُونَ berasal dari kata dasar ظ-ل-م yang berarti berbuat zalim

atau menindas. Dalam ayat ini kata ظَلَمَ merujuk pada tindakan ketidakadilan yang dilakukan oleh orang yang tidak memperhatikan hak orang lain.

Kata يَبْغُونَ berasal dari kata بَغَى (*baga*) yang berarti melampaui batas atau mencari kerusakan. Dalam konteks ini, يَبْغُونَ berarti mereka yang mencari kerusakan atau mereka yang melampaui batas. Kata ini memperluas makna kezaliman yang tidak hanya sebatas menindas, tetapi juga melibatkan perbuatan yang merusak tatanan kehidupan secara lebih luas, seperti perusakan sosial atau politik. Kedua kata ini (يُظْلِمُونَ dan يَبْغُونَ) menunjukkan tindakan-tindakan aktif yang melibatkan penindasan dan kerusakan.

Menurut Ath-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa firman Allah إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ (Sesungguhnya dosa atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia) maksudnya adalah memberitahukan kepada manusia bahwa kita hanya boleh bertindak tegas kepada orang-orang yang berbuat jahat atau merusak. Hukuman diberikan kepada mereka karena perbuatan zalimnya, bukan kepada orang yang hanya berusaha melindungi diri dan mengambil kembali haknya dari orang yang sudah berbuat jahat padanya (Ath-Thabari, n.d.). Allah berfirman وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (dan orang-orang yang melampaui batas di muka bumi tanpa alasan yang benar). Artinya, mereka adalah orang-orang yang melakukan hal-hal buruk yang tidak diizinkan oleh Tuhan di bumi, hingga mereka membuat kerusakan tanpa alasan yang benar (Ath-Thabari, 2007). Allah juga berfirman أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (Mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih). Artinya, orang-orang yang berbuat jahat kepada orang lain dan melampaui batas di bumi akan mendapatkan hukuman yang sangat menyakitkan dari Allah di hari kiamat (Ath-Thabari, 2007).

Ibnu katsir juga menjelaskan pada tafsirnya mengenai peristiwa yang telah terjadi. Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dari Muhammad bin Wasī': Ketika aku tiba di Makkah, aku melihat ada sebuah jembatan di atas parit. Saat aku menyeberanginya, aku dibawa menghadap Marwan bin al-Muhallab, Gubernur Bashrah. Dia bertanya, "Apa keperluanmu, wahai Abu 'Abdillah?" Aku menjawab, "Keperluanku, jika memungkinkan, adalah agar Anda menjadi seperti saudara Bani 'Adi sebelumnya."

Marwan bertanya, "Siapa saudara Bani 'Adi itu?" Aku menjawab, "Dia adalah al-'Ala' bin Ziyad. Suatu hari, ia menunjuk temannya untuk mengurus suatu tugas dan mengirim pesan kepadanya: 'Jika Anda mampu, usahakan untuk tidak tidur di malam hari kecuali dalam keadaan punggung Anda ringa (bebas dari tanggungan), perut Anda lapar (tidak mengambil hak orang lain), dan tangan Anda bersih dari darah serta harta kaum Muslimin. Jika Anda melaksanakan itu, maka tidak ada dosa atas Anda. Sesungguhnya dosa hanya bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa alasan yang benar. Mereka itulah yang akan mendapat azab yang pedih.' (QS. asy-Syura: 42)."

Mendengar itu, Marwan berkata, "Benar apa yang dia katakan, demi Allah, dan itu adalah nasihat yang tulus." Lalu dia bertanya lagi, "Apa keperluan lainmu, wahai Abu 'Abdillah?" Aku menjawab, "Keperluanku, pertemukanlah aku dengan keluargaku." Marwan menjawab, "Baik." Kemudian, Allah Swt. setelah mencela tindak kezaliman, juga mensyaratkan *qishash* (hukum pembalasan) (Ad-Dimasyqi, 2000).

Horizon Pembaca

Surat asy-Syura ayat 44 mengungkapkan gambaran mengenai kezaliman atau penganiayaan yang dilakukan oleh mereka yang menyalahgunakan kekuasaan atau memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi. Memahami konsep kezaliman dalam konteks ayat ini lebih dari sekadar berbuat salah. Ayat ini menyiratkan tindakan melampaui batas yang ditetapkan Tuhan dan kemanusiaan, merampas hak-hak fundamental orang lain, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya (seperti memperlakukan manusia sebagai komoditas), dan sering kali didorong oleh kesombongan serta pengingkaran terhadap pertanggungjawaban akhir (Shihab, 2002). Dalam konteks ini, *human trafficking* merupakan bentuk kezaliman yang sangat nyata, di mana individu dieksploitasi untuk dijadikan tenaga kerja paksa, kerja migran, transplantasi organ, atau bahkan objek prostitusi.

Pada tahun 2024, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melaporkan 251 kasus *human trafficking* di Indonesia, yang paling banyak di antaranya melibatkan pekerja migran yang diperdagangkan untuk kerja paksa atau eksploitasi seksual. SBMI menyoroti pentingnya perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia dan mendesak pemerintah untuk lebih serius menangani masalah ini (Kamil & Ihsanuddin, 2024). Dari perspektif sosio-ekonomi struktural, data dan kasus ini menunjukkan bagaimana kezaliman trafficking tidak muncul dalam ruang hampa. *Human trafficking* memangsa kerentanan yang diciptakan oleh ketimpangan sistemik, seperti kemiskinan ekstrem di daerah asal, minimnya lapangan kerja yang layak, tingkat pendidikan yang rendah, dan jeratan hutang memaksa individu mengambil risiko migrasi yang berbahaya (Aminudin, 2024). Dengan demikian, kezaliman para trafficker secara spesifik mengeksploitasi kerapuhan struktural ini, mengubah keputusan ekonomi menjadi keuntungan pribadi mereka, sementara sistem perlindungan yang disoroti SBMI belum cukup kuat untuk membendungkannya.

Kasus para pekerja Indonesia yang dipaksa bekerja di Myanmar. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, dipaksa bekerja hingga 20 jam sehari tanpa cukup makan. Mereka juga disiksa dengan cambukan dan disetrum jika tidak memenuhi target. Para korban hidup dalam kondisi sangat buruk, terkurung di tempat sempit dan dipaksa bekerja tanpa henti (Kamilah, 2024). Berita serupa juga melaporkan mengenai pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal di Malaysia setelah mengalami perlakuan buruk di sektor perkebunan kelapa sawit (Abba, 2024). Secara psikologis, kezaliman ekstrem ini melampaui penderitaan fisik. Kezaliman telah menghancurkan rasa aman, meremukkan harga diri, menanamkan trauma mendalam yang dapat berlangsung seumur hidup, atau bahkan bisa sampai merenggut nyawa. Peristiwa ini adalah serangan kejam terhadap inti kemanusiaan korban, sebuah dimensi penderitaan yang menggarisbawahi betapa beratnya dosa kezaliman ini. Di sisi lain, tindakan pelaku menunjukkan dehumanisasi total terhadap korban, didorong oleh keserakahan tanpa batas dan defisit empati yang mengerikan, mengabaikan konsekuensi duniawi dan ukhrawi dari perbuatan mereka.

Kasus lain yang sering terjadi juga adalah kasus transplantasi organ. Sebanyak 24 korban TPPO yang dipaksa menjual ginjalnya oleh jaringan internasional. Para korban diperdagangkan dan dipaksa menjalani operasi pengangkatan ginjal di

Kamboja setelah ditampung di rumah yang berada di Kabupaten Bekasi (Syah, 2024). Baru-baru ini juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap kasus TPPO yang luar biasa kejam, yaitu jual beli bayi di Depok. Agustus 2024 Polres Metro Depok membongkar sindikat jual beli bayi yang jangkauan operasinya hingga ke Bali. Telah ditemukan 3 bayi yang dikirim ke Bali. Hal ini bisa terjadi dengan alasan karena tidak bisa membayar biaya persalinan di rumah sakit (Juliansyah, 2024).

Kasus-kasus yang dipaparkan di atas merupakan bentuk nyata kezaliman manusia di muka Bumi. Surat asy-Syura ayat 42 menegaskan bahwa kezaliman adalah tindakan yang sangat tercela, tidak hanya merugikan individu tetapi juga merusak tatanan sosial. Kasus-kasus seperti perdagangan manusia, eksploitasi pekerja migran, perdagangan ginjal, dan jual beli bayi menggambarkan bagaimana ketidakpedulian terhadap hak asasi manusia, didorong oleh keserakahan dan penyalahgunaan kuasa. Keberadaan kezaliman dalam bentuk eksploitasi ini sangat relevan dengan fenomena *human trafficking* yang semakin meluas dan kompleks.

Fusion of Horizon

Analisis *fusion of horizon* pada surat asy-Syura ayat 42 membawa kita untuk memahami ayat ini dengan menghubungkan dua perspektif yang berbeda yaitu sejarah dan konteks sosial masa kini. Pada ayat ini, Allah mengingatkan kita bahwa kezaliman adalah tindakan yang merusak tatanan sosial, menindas orang lain tanpa hak, dan membawa akibat buruk. Dalam konteks zaman Nabi Muhammad Saw., kezaliman seringkali terjadi dalam bentuk penindasan oleh penguasa yang kuat terhadap orang lemah. Namun, konsep kezaliman tetap relevan hingga saat ini, ketika berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi terjadi di masyarakat modern.

Melalui pendekatan *fusion of horizon*, kita dapat menggali makna ayat ini dengan mengaitkannya pada situasi sosial yang lebih luas, termasuk fenomena global, seperti *human trafficking*. Pada zaman modern, kezaliman ini bisa terlihat dalam berbagai bentuk, seperti eksploitasi pekerja migran, perdagangan organ tubuh, hingga perbudakan seksual. Asy-Syura ayat 42 memberikan peringatan bahwa tindakan sewenang-wenang yang merugikan orang lain tidak hanya melanggar hukum sosial, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam. *Human trafficking* sebagai contoh nyata menunjukkan bagaimana individu atau kelompok yang lebih kuat memanfaatkan kelemahan orang lain untuk keuntungan pribadi dengan cara mengabaikan hak asasi korban.

3. Formula Solusi Qur'ani atas Human Trafficking di Indonesia

Praktik *human trafficking* telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sejak zaman jahiliyah hingga era modern. Pada masa lalu, budak dianggap sebagai komoditas berharga, setara dengan barang dagangan bernilai tinggi. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam), tidak serta merta melarang atau menghapuskan praktik ini secara langsung. Hal ini disebabkan oleh pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat saat itu, sehingga pelarangan mendadak dapat memicu resistensi atau bahkan penolakan terhadap ajaran Islam.

Al-Qur'an mengadopsi pendekatan bertahap dalam menghapuskan praktik *human trafficking*. Sebagai solusi, pendekatan ini mencakup pelarangan secara perlahan-lahan serta pemberian alternatif atau solusi untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi dari penghapusan tersebut. Al-Qur'an tidak hanya memberikan panduan moral untuk menghentikan perbudakan, tetapi juga menawarkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat bertransisi menuju kehidupan tanpa perbudakan (Masruri, 2020). Berdasarkan analisis ayat-ayat praktik *human trafficking* dalam perspektif hermeneutika Gadamer, berikut adalah solusi dari Al-Qur'an untuk mengatasi dan melawan *human trafficking*.

Pertama, meningkatkan kesadaran moral dan edukasi publik. Surat Yusuf ayat 19-20 menunjukkan bahwa praktik *human trafficking* telah ada sejak zaman kuno. Namun, dari horizon masa kini, tindakan ini harus dianggap sebagai pelanggaran moral dan agama. Edukasi publik melalui kampanye sosial, seminar, dan diskusi di tempat ibadah dapat menanamkan pemahaman bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Pendekatan ini membantu masyarakat mengenali tanda-tanda *human trafficking* dan mendorong mereka untuk aktif melaporkan atau mencegah kejadian tersebut di lingkungannya.

Kedua, pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan. Surat an-Nur ayat 33 mengajarkan pentingnya memberi kebebasan ekonomi kepada budak, yang pada konteks saat ini berarti menyediakan peluang ekonomi yang layak bagi mereka yang rentan terhadap eksploitasi. Keterbatasan ekonomi yang menimpa perempuan, anak-anak, dan imigran sering kali menjadi sasaran empuk *human trafficking*. Kelompok rentan tersebut dapat diberdayakan untuk mandiri secara ekonomi dengan cara memberikan akses kepada program mikro kredit, pelatihan keterampilan, dan dukungan modal usaha. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko *human trafficking*, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat.

Ketiga, penegakan hukum yang kuat terhadap pelaku *human trafficking*. Surat asy-Syura ayat 42 menegaskan bahwa pelaku kezaliman akan mendapatkan balasan yang setimpal (tertulis juga dalam QS. al-Maidah: 33). Balasan dapat berupa sanksi berat yang mencakup hukuman fisik, hukuman sosial, dan hukuman akhirat. Dalam konteks hukum Islam, pelaku dapat dikenai *ta'zir* atau hukuman yang ditetapkan oleh penguasa berdasarkan tingkat kejahatannya. Namun, jika seseorang melakukan perbuatan buruk, seperti melacur, mencuri, dan tindakan lainnya karena terpaksa atau dalam keadaan di bawah ancaman, maka tidak ada dosa bagi mereka (QS. an-Nur: 33).

Keempat, upaya penindakan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi korban *human trafficking*. Surat an-Nur ayat 33 menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun kepada korban yang dipaksa dalam eksploitasi. Oleh karena itu, negara dan organisasi sosial harus menyediakan fasilitas rumah aman, layanan psikososial, dan akses pendidikan bagi korban *human trafficking*. Rehabilitasi tidak hanya melibatkan penyembuhan fisik dan mental, tetapi juga mencakup penguatan kemampuan mereka untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

Keempat solusi tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi, non-pemerintah, komunitas, dan individu. Masyarakat internasional juga

perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *human trafficking*. Organisasi internasional, seperti PBB dan IOM dapat membantu menyediakan kerangka kerja global serta dukungan teknis bagi negara-negara yang menghadapi masalah *human trafficking*. Dengan menggabungkan edukasi, pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum, serta perlindungan korban, maka fenomena *human trafficking* dapat ditekan secara efektif. Penanganan yang holistik ini diharapkan dapat membawa perubahan nyata dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa QS. Yusuf: 19-20, QS. an-Nur: 33, dan QS. asy-Syura: 42 setelah dianalisis menggunakan hermeneutika Gadamer menunjukkan bahwa perbudakan dan perdagangan manusia telah terjadi sejak zaman dahulu. Namun, dalam horizon masa kini, Islam tidak hanya menekankan pembebasan budak, tetapi juga melarang eksploitasi manusia dalam segala bentuknya. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan mencakup pendidikan moral, pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum, dan rehabilitasi bagi korban sebagai langkah konkret dalam memerangi *human trafficking*. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dalam upaya memperbanyak ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kajian Al-Qur'an dan hermeneutika Gadamer. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengumpulan data di bagian horizon teks, khususnya kajian Bahasa Arab. Penelitian ini merekomendasikan penelitian lanjutan dengan fokus sama, namun lebih dikupas secara mendalam lagi kajian Bahasa Arabnya dan mengembangkan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.

Daftar Pustaka

- 'Ishmah, D. S., Aqimuddin, E. A., & Izadi, F. F. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>
- Abba, A. (2024). Satu Lagi Pekerja Migran NTT Meninggal Dunia di Malaysia, Kado bagi Penjabat Gubernur yang Baru. *Ekorantt*. <https://ekorantt.com/2024/09/09/satu-lagi-pekerja-migran-ntt-meninggal-dunia-di-malaysia-kado-bagi-penjabat-gubernur-yang-baru/>
- Abimanyu, A. F. (2022). *Upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia Lintas Batas Negara Periode Tahun 2014-2019*. Universitas Islam Indonesia.
- Ad-Dimasyqi, A.-I. I. K. (2000). Tafsir Ibnu Katsir. In *Sinar Baru Algensindo*.
- al-Baqi, M. F. (1981). *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Qur'an al-Karim*. Dar al-Fikr.
- Al-Farmawi, A. A.-H. (1977). *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*. Al-Hadharah Al-Arabiyah.
- Al-Hifnawi, M. I., & Utsman, M. H. (n.d.). *Tafsir Al-Qurthubi*. Pustaka Azzam.
- Al-Qurthubi, A. A. M. bin A. bin A. B. bin F. A.-A. A.-K. A.-A. (1964). *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*. Darul Kutub Al-Mishriyyah.
- Aminudin, M. T. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia* [Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/36724/>

- Arfika, S. E., & Ilmih, A. A. (2024). Perdagangan Manusia Lintas Negara di Indonesia. *Aladallah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 67-83.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladallah.v2i4.941>
- Ath-Thabari. (2007). *Tafsir Ath-Thabari*. Pustaka Azzam.
- Ath-Thabari, M. bin J. bin Y. bin K. bin K. A. J. (n.d.). *Jami'ul Bayan fi Tafsiril Qur'an*. Darut Tarbiyyah wat Turats.
- Aulija, N., & Aini, K. Z. (2024). Implementasi Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Manusia (*Human trafficking*) Kota Tanjungpinang. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 40-47.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah.v1i3.1167>
- Department of State United States of America. (2024). *2024 Laporan Perdagangan Manusia*. Usembassy. <https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia/>
- Febrianti, A. P. (2024). Diplomasi Indonesia dalam Menangani Bride Trafficking ke Tiongkok Tahun 2019-2022. *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/gij.v1i1.2546>
- Gadamer, H. G. (1975). *Truth and Method*. Seabury Press.
- Goo, F. L., Kosat, O., & Saku, D. (2024). Penerapan Filosofi Cinta Erich Fromm: Mengatasi *Human trafficking* di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(5).
<https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>
- Iskandar, I., & Nursiti, N. (2021). Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(3), 385-404.
- Juliansyah, R. (2024). Kasus Jual Beli Bayi di Depok, KPAI Ungkap TPPO Ibarat Fenonema Gunung Es. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/kasus-jual-beli-bayi-di-depok-kpai-ungkap-tppo-ibarat-fenonema-gunung-es--12663>
- Juraiddi, A. (2024). *Human trafficking dalam Pandangan Islam*. Maghza Pustaka.
- Kamil, I., & Ihsanuddin. (2024). SBMI Ungkap Ada 251 Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tahun 2024. *Kompas*.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/12/19/10205771/sbmi-ungkap-ada-251-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-tahun-2024>
- Kamilah, F. (2024). "Kami Bekerja 20 Jam, Dicambuk dan Disetrum" Pengakuan Korban Kerja Paksa di Myanmar. *Konde.Co (Women, Marginal, and Intersection)*.
<https://www.konde.co/2024/08/kami-bekerja-20-jam-dicambuk-dan-disetrum-pengakuan-korban-kerja-paksa-di-myanmar/>
- Katsir, I. bin 'Umar bin. (1933). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Alim*.
- Komsiyah, I. (2012). *Belajar dan Pembelajaran (Komsiyah,)*. Teras.
- Masruri, A. (2020). *Human trafficking dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*. IAIN Nahdlatul Ulama Kebumen.
- Maylawati, E. V. (2024). *Konstruksi Berita Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dengan Perspektif Gender di Magdalene [UIN Syarif Hidayatullah]*.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/82779>
- MPR-RI. (2023). *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Negara Harus Hadir Melindungi*

- Warga dari TPPO. Media Informasi dan Komunikasi Konstitusi MPR-RI.
- Muhiddin, N. (2022). Tinjauan Hukum terhadap Eksploitasi Anak di Kota Makassar. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 286–298.
- Nasution, A. S. A. (2015). *Perbudakan dalam Hukum Islam*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Peraturan Presiden. (1945). *Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Badan Kepegawaian Negara. <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>
- Prabowo, K. W. (2023). *Jadi Korban Perdagangan Orang, 1.900 PMI Illegal Meninggal dalam Setahun*. Metro TV News. m.metrotvnews.com
- Restanto, A. D., & Pangestika, E. Q. (2023). Perdagangan Manusia di Indonesia: Pelanggaran HAM dan Urgensi Penegakan Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 14856–14864.
- Romadloni, F. W. (2022). *Human trafficking dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir At-Tabary dan Tafsir Al-Munir)*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Rostanti, Q. (2023). *Kasus TPPO di NTT Sudah Darurat, Warga Diminta tang Tergiur Iming-Iming Gaji Besar*. Republika. news.republika.co.id
- Saadah, D. W. (2021). *Human trafficking dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy*. IIQ Jakarta.
- Safriadi. (2021). *Maqashid Al-Syariah dan Mashlahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu'asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Sefa Bumi Persada.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Syah, P. K. (2024). *Korban TPPO Jual Ginjal Jaringan Internasional Terima Restitusi*. Antara.
- Syamsuddin, S. (2020). Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(1).
- Tim CNN Indonesia. (2024). *Mahasiswa Unsoed Diduga Jual 4 Mahasiswi, Modus Cari Bintang Iklan*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240910091632-12-1142795/mahasiswa-unsoed-diduga-jual-4-mahasiswi-modus-cari-bintang-iklan>
- Undang-Undang. (2007). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007*. Pemerintah Pusat.
- Yusran, M. (2024). *Polres Wajo Ungkap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tangkap Terduga Mucikari*. Sulsel.Fajar.Co.Id. <https://sulsel.fajar.co.id/2024/11/06/polres-wajo-ungkap-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang-tangkap-terduga-mucikari/>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).